



P U T U S A N

Nomor : 282/Pid.B/2021/PN.Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa secara Virtual atau Teleconference telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SAMSUL ARIPIN**
Tempat lahir : Sidoarjo
Umur / tgl lahir : 28 Tahun / 15 Agustus 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Kupang Kidul Rt.02,Rw.05, Desa Kupang,
Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Sopir.
Pendidikan : Sekolah Dasar/ sederajat.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan, dari :

1. Penyidik, sejak tanggal, 16 Februari 2021 s/d tanggal 07 Maret 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Maret s/d tanggal 16 April 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2021 s/d tanggal 03 Mei 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 27 April 2021 s/d tanggal 26 Mei 2021 ;

Terdakwa hadir dipersidangan tidak didampingi penasehat hukum walaupun Majelis Hakim menyampaikan hak-hak Terdakwa di persidangan, namun terdakwa tetap tidak mau untuk didampingi penasehat hukum ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal, 21 Juni 2021, dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL ARIPI**N, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSUL ARIPI**N, berupa pidana penjara **selama 2 (dua) tahun**, dikurangkan dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar uang kertas lima puluh ribu rupiah No.Seri WEU481766
Dirampas untuk negara ;
 2. 1 (satu) buah obeng positif negatif gagang warna kuning ;
 3. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru bertuliskan Mangan Turu Balap;
 4. 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam motif merah ;
 5. 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : W-4916 SN warna coklat hitam tahun 2020 No.Rangka MH1JM313LK230295, No.Sin JM31E3225505 ats nama Fatimah alamat Dsn. Kupang Kidul Rt.002,Rw.005, Ds. Kupang, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo, yang terpasang Plat Nomor sepeda motor Nopol : N-6095 TBG dibagian depan sepeda motor tersebut diatas beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya ;
Dikembalikan kepada saksi SAMPIRNO ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) buah surat keterangan dari PT. SUMMIT OTO FINANCE KREDIT MOTOR CABANG SIDOARJO, alamat Jl. Diponogoro Rw.05, Sidokumpul, Kab. Sidoarjo ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan pula agar terdakwa SAMSUL ARIFIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan hanya memohon untuk diringankan hukumannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan dalam repliknya menyatakan tetap pada tuntutananya begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-73/Sidoa/Epp.2/04/2021, tanggal 19 April 2021, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia **Terdakwa SAMSUL ARIPIN**, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2021 bertempat di rumah saksi SAMPIRNO yang beralamat di Dusun Kupang Kidul Rt.02,Rw.05, Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong dan memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi SAMPIRNO meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor polisi W-4916-SN miliknya didalam rumah atau tepatnya di ruang tamu dengan keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak menempel di sepeda motor dan pintu rumah dalam keadaan sudah dikunci ;

- Bahwa selanjutnya ketika saksi SAMPIRNO bersama anggota keluarganya sedang tidur semua lalu Terdakwa SAMSUL ARIPIN masuk kedalam rumah dengan cara merusak atau mencongkel jendela ruang tamu menggunakan alat obeng yang telah disiapkan oleh Terdakwa SAMSUL ARIPIN dan kemudian Terdakwa SAMSUL ARIPIN dengan tanpa izin pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor polisi W-4916-SN milik saksi SAMPIRNO dengan cara dikendarainya, selanjutnya saat Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diketahui oleh saksi SUSIONO dan saksi SULAMET Als BANDA, namun saat itu tidak merasa curiga karena Terdakwa merupakan salah satu warga Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SAMSUL ARIPIN menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor polisi W-4916-SN milik saksi SAMPIRNO kepada MARIONO (belum tertangkap) dengan harga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu, serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa hingga sisa uang tersebut sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAMSUL ARIPIN terhadap saksi SAMPIRNO mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut yang telah dibacakan dipersidangan, terdakwa menyatakan benar dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksinya yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Sampirno :

- bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena tetangga saksi dan tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saksi mempunyai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol W-4916 SN warna coklat tahun 2020, an. Fatimah alamat Dsn Kupang Kidul Rt.002,Rw.005, Ds Kupang, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo ;
- bahwa sepeda motor tersebut oleh saksi ditaruk diruang tamu rumah saksi dan pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 04.00 wib, sepeda motor tersebut tidak ada diruang tamu dan dicuri orang;
- bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 04.00 wib saat istri saksi yang bernama SOLIKHA membangunkan saksi dan bertanya dimana sepeda motor Scoopy, lalu saksi jawab "Ono nang ruang tamu", kemudian istri saksi bertanya lagi "pintune gak mbok kancing ta kok mbuka", selanjutnya setelah saksi mengecek kerumah tamu ternyata sepeda motor Scoopy sudah tidak ada dan mendapati pintu ruang tamu terbuka, cendela ruang tamu juga terbuka ada bekas congkolan dan lampu teras depan keadaan mati ;
- bahwa diperkirakan pelaku tersebut saat melakukan pencurian dengan menggunakan obeng yang digunakan untuk mencongkel cendela ruang tamu karena saksi menemukan obeng positif negatif gagang warna hitam yang tertinggal di meja ruang tamu ;
- bahwa saksi membeli sepeda motor Scoopy tersebut seharga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;
- bahwa dari keterangan isteri saksi dan dari Pak Susiono sebagai tetangga saksi, bahwa sepeda motor tersebut diketemukan dan disita dari Ds. Wonokusumo, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan ;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Susiono :

- bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian dirumah Bapak Sampirno pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021, sekira pukul 06.00 wib saat itu saksi didatangi oleh Bapak Sampirno dan memberitahukan bahwa sepeda motor Scoopynya hilang diambil pencuri ;
- bahwa selanjutnya saksi bersama Bapak Sampirno dan sdr. Serli (anak mantu) mendatangi Polsek Jabon untuk melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa diceritakan kepada petugas kepolisian bahwa pencuri diperkirakan masuk lewat jendela ruang tamu karena ditemukan bekas congkelan dan ditemukan obeng positif dan negatif di atas meja ruang tamu dan kemudian keluar melalui pintu utama rumah karena pintu dalam keadaan terbuka ;
- bahwa kerugian ditaksir menurut Pak Sampirno sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **Samsul Aripin**, juga memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Pak Sampirno ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor honda scoopy Nopol W-4916-SN warna coklat hitam dirumah Pak Sampirno pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 01.00 wib, di Dsn Kupang Kidul Rt.002,Rw.005, Ds. Kupang, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor honda scoopy dirumah Pak Sampirno tersebut, masuk lewat cendela dengan cara mencongkel pakai alat obeng warna hitam milik terdakwa yang dibawa dari rumah ;
- Bahwa setelah terdakwa masuk melihat sepeda motor honda scoopy kunci kontaknya menempel atau melekat disepeda motor tersebut ;
- Bahwa melihat kunci pintu rumah utama bergantung lalu terdakwa buka dan terdakwa membawa sepeda motor scoopy tersebut ;
- Bahwa pada waktu terdakwa membawa sepeda motor scoopy keluar dari rumah Pak Sampirno tidak ada yang tau, kecuali Pak Sus waktu itu tidak memakai baju tapi memakai celana pendek malam hari ;
- Bahwa pada waktu terdakwa berhasil membawa sepeda motor honda scoopy milik Pak Sampirno tersebut, lalu oleh terdakwa digadaikan kepada sdr. Mariono yang beralamat di Desa Wonosunyo, Kec. Gempol, Pasuruan dengan harga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor scoopy curian tersebut sebesar Rp.1.200.000,- dibelikan sabu seharga Rp.1.100.000,- sedangkan sisanya uang sebesar Rp.150.000,- dibelikan rokok, jajan dan sisanya Rp.50.000,- ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa foto : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol W-4916-SN, atas nama Fatimah, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motornya, 1 (satu) buah obeng positif negatif gagang warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna bertuliskan Mangan, Turu Balap, 1 (satu) buah switer lengan panjang warna biru dongker, 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,-, hal mana barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dengan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 tersebut, yaitu :

1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja yang dalam hal ini orang perorangan atau manusia yang dapat diduga melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama **Samsul Aripin**, hal mana orang tersebut telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut, oleh karenanya majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kesatu tersebut telah terpenuhi, namun apakah perbuatan terdakwa dapat terbukti atau tidak masih akan mempertimbangkan unsur berikutnya ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh yang ada disitudidiketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pekerjaan jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa benar terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Pak Sampirno ;
- bahwa saksi Sampirno, saksi Solikha istri dari Sampirno dan saksi Fatimah anak dari Sampirno dan Solikha mempunyai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol W-4916 SN warna coklat tahun 2020, an. Fatimah alamat Dsn Kupang Kidul Rt.002,Rw.005, Ds Kupang, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo ;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, sekira pukul 21.00 wib sepeda motor tersebut oleh saksi Sampirno ditaruk diruang tamu rumah saksi dan pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 04.00 wib, sepeda motor tersebut tidak ada diruang tamu karena dicuri orang ;
- bahwa dari keterangan saksi Sampirno, saksi Solikha isteri dari Sampirno dan saksi Fatimah putri dari bapak Sampirno, pencuri tersebut lewat jendela karena jendela tersebut dicongkel karena ada bekas congkelan dan obeng bintang dan negatif warna hitam ketinggalan diatas meja ruang tamu milik Terdakwa ;
- bahwa saksi Susiono dan saksi Sulamet mengetahui bahwa saksi Sampirno memberitahukan kehilangan sepeda motor Scoopynya dan kemudian saksi Sampirno dan saksi Susiono melaporkan kepada pihak kepolisian ;
- bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor honda scoopy Nopol W-4916-SN warna coklat hitam dirumah Pak Sampirno pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 01.00 wib, di Dsn Kupang Kidul Rt.002,Rw.005, Ds. Kupang, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor honda scoopy di rumah Pak Sampirno tersebut, masuk lewat cendela dengan cara mencongkel pakai alat obeng warna hitam milik terdakwa yang dibawa dari rumah ;
- bahwa setelah terdakwa masuk melihat sepeda motor honda scoopy kunci kontaknya menempel atau melekat disepeda motor tersebut ;
- Bahwa melihat kunci pintu rumah utama bergantung lalu terdakwa buka dan terdakwa membawa sepeda motor scoopy tersebut ;
- Bahwa pada waktu terdakwa membawa sepeda motor scoopy keluar dari rumah Pak Sampirno tidak ada yang tau, kecuali Pak Sus waktu itu tidak memakai baju tapi memakai celana pendek malam hari ;
- Bahwa pada waktu terdakwa berhasil membawa sepeda motor honda scoopy milik Pak Sampirno tersebut, lalu oleh terdakwa digadaikan kepada sdr. Mariono yang beralamat di Desa Wonosunyo, Kec. Gempol, Pasuruan dengan harga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor scoopy curian tersebut sebesar Rp.1.200.000,- dibelikan sabu seharga Rp.1.100.000,- sedangkan sisanya uang sebesar Rp.150.000,- dibelikan rokok, jajan dan sisanya Rp.50.000,- ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah ;

Menimbang, bahwa dari serangkaian uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya terhadap terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah sedangkan terdakwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berketetapan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan dilandasi alasan yang cukup dan sah, maka kepada terdakwa perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang kertas lima puluh ribu rupiah No.Seri WEU481766

Dirampas untuk negara ;

2. 1 (satu) buah obeng positif negatif gagang warna kuning ;
3. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru bertuliskan Mangan Turu Balap;
4. 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam motif merah ;
5. 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : W-4916 SN warna coklat hitam tahun 2020 No.Rangka MH1JM313LK230295, No.Sin JM31E3225505 atas nama Fatimah alamat Dsn. Kupang Kidul Rt.002,Rw.005, Ds. Kupang, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo, yang terpasang Plat Nomor sepeda motor Nopol : N-6095 TBG dibagian depan sepeda motor tersebut diatas beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada saksi SAMPIRNO ;

7. 1 (satu) buah surat keterangan dari PT. SUMMIT OTO FINANCE KREDIT MOTOR CABANG SIDOARJO, alamat Jl. Diponogoro Rw.05, Sidokumpul, Kab. Sidoarjo ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dipersidangan hingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa berusia muda dan masih bisa memperbaiki atas kesalahannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL ARIPI****N**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSUL ARIPI****N**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar uang kertas lima puluh ribu rupiah No.Seri WEU481766 **Dirampas untuk negara** ;
 2. 1 (satu) buah obeng positif negatif gagang warna kuning ;
 3. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru bertuliskan Mangan Turu Balap;
 4. 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam motif merah ;
 5. 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam ;**Dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : W-4916 SN warna coklat hitam tahun 2020 No.Rangka MH1JM313LK230295, No.Sin JM31E3225505 ats nama Fatimah alamat Dsn. Kupang Kidul Rt.002,Rw.005, Ds. Kupang, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo, yang terpasang Plat Nomor sepeda motor Nopol : N-6095 TBG dibagian depan sepeda motor tersebut diatas beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya ;



Dikembalikan kepada saksi SAMPIRNO ;

7. 1 (satu) buah surat keterangan dari PT. SUMMIT OTO FINANCE KREDIT MOTOR CABANG SIDOARJO, alamat Jl. Diponogoro Rw.05, Sidokumpul, Kab. Sidoarjo ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus, pada hari tanggal, 21 Juni 2021, oleh kami : **DR. Syafrudin Ainor Rafiek, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dasriwati, SH** dan **Budi Santoso, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, hal mana putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **Lina Nurwidiyati, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dasriwati, SH

DR. Syafrudin Ainor Rafiek, SH.MH

Budi Santoso, SH

Panitera Pengganti,

Lina Nurwidiyati, SH